

## **ABSTRAK**

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang perlu dicegah dan ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaannya adalah terganggunya ketertiban masyarakat . sebagai aparat Negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, polisi bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Proses Pelaksanaan Penyidikan hambatannya dalam tindak pidana perjudian Di Kepolisian Sektor Konang Bangkalan, Hal ini dilatarbelakangi adanya kenyataan makin maraknya tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat dan sampai saat ini keberadaannya masih belum bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Tindak pidana Perjudian dapat berdampak buruk bagi masyarakat karena tindak pidana perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat maupun norma hukum yang berlaku.

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian berdasar kerangka pembuktian untuk memastikan suatu kebenaran berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku serta kenyataan dan fenomena yang ada. Data ini kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu, prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang dapat menghambat Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu: tempat transaksi perjudian berpindah-pindah, sulitnya mengungkap barang bukti, kurang memadainya sarana dan prasarana penyidik, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Polri melakukan upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian dengan cara represif (penindakan) yaitu melakukan razia secara mendadak ke tempat-tempat yang dicurigai digunakan sebagai tempat perjudian, serta Polisi bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan informasi tentang tindak pidana perjudian dan preventif (pencegahan) yaitu dengan cara memasang slogan-slogan di tempat umum yang isinya tentang bahaya perjudian, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama mengadakan pengajian dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. dari fakta yang ada, maka diperlukan adanya kerja sama antara Polisi dan masyarakat untuk saling memberikan informasi tentang keberadaan terjadinya tindak pidana. Polisi harus lebih mendekatkan diri ke masyarakat agar mudah memperoleh informasinya. Selain itu penjatuhan pidana kepada para pelaku judi harus sesuai dengan perbuatannya yang dapat membuatnya jera sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci : Penyidikan, Hambatan Penyidikan, Perjudian.